



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR: 420/ 139 / SK/ 2013

TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PAUDNI LESILALA  
KECAMATAN TEHORU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang : a. Bahwa PAUDNI LESILALA Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulai untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;  
b. Bahwa PAUDNI LESILALA Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Thn 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pertimbangan  
3. Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;  
Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor, 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan  
7. Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut:
- KEDUA : Nama : PAUDNI LESILALA  
Alamat : Jl. Inpres Haya, Kecamatan Tehoru
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.
- KEEMPAT : Masa berlaku Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini selama 5 Tahun, setelah itu dapat diproses kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi  
Pada tanggal 10 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda Dan Olah Raga  
Kabupaten Maluku Tengah

DR. ASKAM TUASIKAL  
Pembina Tk I  
Nip. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi
3. Kepala Kecamatan Tehoru di Tehoru
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tehoru di Tehoru
5. Arsip